

BULETIN

LINK

Layanan Informasi dan Komunikasi
DIREKTORAT JENDERAL PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN
Edisi : 021/Agustus/ 08 -15




Kementan Gelar Pasar Tani Tomat dan Cabe Murah

Menteri Pertanian, Amran Sulaeman meninjau langsung gelar pasar tani yang menjual tomat dan cabe murah di pelataran parkir, selepas memimpin upacara Hari Kemerdekaan Republik Indonesia di Kantor Pusat Kementerian Pertanian(17/8). Perhelatan pasar tani murah menjual tomat dengan harga Rp. 2.500/Kg dan Cabai yang dijual seharga Rp. 10.000/kg.

Kementerian Pertanian mendatangkan 8 ton tomat dari petani Cianjur serta 2 ton cabai dari bulog. Amran dalam tinjauan langsung ke pasar tani menyampaikan, kemampuan petani dalam memproduksi patut diapresiasi untuk itu Kementerian Pertanian berharap digelarnya pasar tani murah dapat membantu petani.

Acara pasar tani murah tomat dan cabe yang hanya digelar sehari langsung diserbu oleh pembeli yang terdiri dari pegawai Kementan dan penduduk sekitar, menjelang siang tomat dan cabe habis terjual.



Mentan Undang Ribuan Petani Rapat Khusus Perberasan

Menteri Pertanian Amran Sulaiman, hari ini, 26 Agustus 2015 menggelar rapat upaya khusus peningkatan industri perberasan dalam rangka pencapaian swasembada beras. Acara bertempat di Lapangan kantor pusat Kementan Ragunan. Selain itu, Mentan mengundang 5.000 orang yang terdiri dari petani, KTNA, pelaku usaha penggilingan padi, eksportir dan importir. Digelarnya acara itu, Amran ingin menunjukkan produksi dan pasokan beras sampai akhir tahun ini cukup dan aman sehingga tidak perlu impor

Dalam arahnya, Amran mengajak seluruh stakeholder pertanian untuk mendukung penuh langkah pemerintah menggenjot produksi padi nasional. “Saya atas nama Menteri Pertanian, sengaja menggandeng TNI dan Polri untuk mengawal dan memastikan upaya khusus peningkatan produksi beras nasional bisa tercapai. Dengan dukungan penuh dari aparat keamanan TNI Polri, saya yakin swasembada beras tiga tahun kedepan bisa kita capai”, jelasnya.

Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo mengamini pernyataan Mentan, bahwa TNI sanggup membantu dan selalu siap turun ke lapangan mengawal upaya khusus itu. Gatot sebelumnya mengikuti rapat dengan Presiden di Istana negara. “Saya baru saja dipanggil Pak Presiden, dan seketika ingat kalau diundang Pak Menteri langsung ke Ragunan. Kepada Pak Menteri, sebelumnya saya katakan, kecintaan saya kepada petani inilah mendorong kami TNI untuk membantu petani dan hari ini bisa bertemu dengan Bapak bapak sekalian”, sambungnya.



Editorial Buletin

Pengarah: Ir. Irena Emilia Harjojo, MM, Penanggung Jawab: Ir. Yandi Maulik, MM, Pimpinan Redaksi: Ir. Ahmad Djunaedi,

Redaktur: Asri Wasporingsih, SH, ME, Ahmad Wiroi, S.Kom, MM, Kiki Pranowo, S.Sos, Hermawan Sutanto, STP, Hamdani Syarif, S.TP,

Paya Winaya, S.TP, Desain Grafis dan Fotografer: M. Hendrayan, Y. S. Sos, Sekretariat: Muhamad Yasin, SH, LL.M, Alfi Muallifah, S.HI,

Dwi Wulansen, S.Sos, Dwi Indah Febrina, A.Md, Juanda, ST

Amran meyakinkan kepada seluruh petani yang hadir, pemerintah akan terus turun ke lapangan mengawal perbaikan irigasi, penyaluran traktor, pompa air, power thresher dan penggilingan padi dapat dimanfaatkan oleh petani melalui kelompok tani. Pemerintah juga mendorong Perum Bulog dapat memperbesar kapasitas serapan gabah dari petani dengan harga yang layak apalagi saat panen raya tiba.

Sementara itu petani dan pelaku usaha penggilingan padi berharap pemerintah dapat menekan peran tengkulak dalam tata niaga perberasan dan minta Bulog untuk membeli seluruh gabah petani.

Berdasarkan kesanggupan dan komitmen pelaku penggilingan padi, sampai akhir September mereka sanggup memasok beras 1,4 juta ton ke Perum Bulog dengan harga menguntungkan petani. Beras sebanyak itu, 42,85 persen akan dipasok oleh penggilingan padi skala sedang dan sisanya dari campuran penggilingan padi skala kecil dan besar.

Direktur Utama Perum Bulog, Djarot Kusumayakti dalam sambutannya menyampaikan komitmen Bulog sebagai lembaga penyangga pangan nasional tentu akan menyerap gabah petani

Djarot menyatakan kalau Bulog akan memberlakukan dua sistem harga, yaitu harga HPP (Harga Pembelian Pemerintah) yang telah ditetapkan dan harga komersil yang menyesuaikan harga pasar. Mendengar pernyataan langsung dari orang no satu di Bulog itu, Amran menyatakan kebahagiaannya karena Bulog menyatakan siap untuk membeli gabah petani.

Rapat itu menghasilkan komitmen bersama antara petani bersama penggilingan padi untuk menyediakan pasokan gabah atau beras dan menjualnya ke Bulog. Direktur Pengembangan Usaha dan Investasi Ditjen PPHP selaku Ketua panitia pelaksana rapat, Jamil Musanif, menargetkan melalui pertemuan besar ini akan dijalin kontrak dan kemitraan antara penggilingan padi dengan Bulog. Adanya kontrak dengan Bulog, keduanya akan terikat dalam usaha yang saling menguntungkan. Petani mendapatkan kepastian pasar dan harga layak dari Bulog, sebaliknya stok dan cadangan beras di Bulog cukup untuk konsumsi masyarakat. Lebih lanjut Jamil berharap Bulog sebagai lembaga penyangga pangan (buffer stok) yang ditugasi pemerintah dapat berperan optimal untuk menjaga stabilisasi pasokan dan harga beras (Rtz).

Ditjen PPHP Dorong Kementan Bentuk BLU

Ditjen PPHP mendorong Kementan memiliki struktur dan fungsi khusus menangani kesejahteraan petani. Upaya meningkatkan kesejahteraan petani erat kaitannya dengan peningkatan pendapatan dengan pemberian subsidi output seperti stabilisasi harga yang menguntungkan PLT Seditjen PPHP, Sri Kuntarsih mengakui pendapatan petani dari hasil usaha taninya sangat tergantung pasar dan pasar sering kurang memihak petani. "Harga sayuran, tomat misalnya sampai hari ini hanya laku Rp. 400 per kilo padahal kalau dihitung biaya produksinya mencapai Rp. 1.200 per kilo. Pemerintah dalam hal ini perlu hadir dengan memberikan fasilitasi pembiayaan, kalau tomat hanya laku Rp. 400 berarti harus ada uang kompensasi minimal Rp. 800 per kilo buat petani", jelasnya. Lebih lanjut ia menjelaskan, pembiayaan kompensasi tersebut merupakan bentuk pelayanan kepada masyarakat dalam hal ini adalah petani. Mekanisme pembiayaan tersebut harus mengacu pada PP Nomor 23 tahun 2005 tentang BLU (Badan Layanan Umum).

Pembentukan BLU dinilai sangat tepat, apalagi mengatur mekanisme pembiayaan kompensasi dalam rangka stabilisasi harga di pasar produsen bagi kepentingan operasi pasar ditingkat petani. Adanya BLU yang khusus memberikan layanan kepada petani, maka kesejahteraan dan resiliensi petani

PP Nomor 23 tahun 2005 tentang BLU menyebutkan bahwa BLU adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

Kemudian dalam PP tersebut menyebutkan mekanisme pengelolaan keuangan BLU. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, yang selanjutnya disebut PPK-BLU, adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini. sebagai pengelanaan ketentuan pengelolaan keuangan negara pada umumnya. (RT2)



Bulog Beli Beras Petani Sesuai Dengan Kualitasnya

Inpres (Instruksi Presiden) Nomor 5 Tahun 2015 sangat detail dan jelas mengatur harga sesuai kualitas gabah dan beras yang dihasilkan petani. Di dalam Inpres diatur persyaratan kualitas gabah terkait kadar air dan butir hampa atau kotoran. Begitu juga dengan beras diatur mengenai kadar air, derajat sosoh, broken dan butir menir.

Inpres No 5 Tahun 2015 itu menyebutkan ketentuan HPP (Harga Pembelian Pemerintah) terhadap Gabah Kering Panen (GKP) dari petani dengan kadar air maksimum 25 persen dan kadar hampa maksimum 10 persen adalah Rp. 3.700 per kg di tingkat petani dan Rp. 3.750 per kg di penggilingan padi. Harga pembelian Gabah Kering Giling (GKG) dengan kualitas kadar air minum 14 persen dan kotoran maksimum 3 persen adalah Rp. 4.600 per kg di penggilingan atau Rp. 4.650 per kg di gudang Bulog. Sementara itu untuk harga pembelian beras dengan kadar air maksimum 14 persen, butir patah maksimum 20 persen, kadar menir maksimum 2 persen dan derajat sosoh minimum 95 persen dipatok dengan harga Rp. 7.300 per kg di gudang Perum Bulog. Penetapan HPP baru tersebut meningkat 10 persen dari HPP yang berlaku sebelumnya yaitu mengacu pada Inpres No.3 tahun 2012. Harga GKP dipatok tingkat Petani Rp. 3.300 per kg dan Rp. 3.350 per kg di penggilingan. Harga GKG di tingkat penggilingan padi Rp. 4.150 per kg dan Rp. 4.200 per kg di gudang Bulog dan untuk beras dipatok Rp. 6.600 per kg di gudang Bulog. Inpres tersebut sebagai acuan pembelian HPP gabah dan beras petani yang akan dibeli oleh pemerintah melalui Perum Bulog. Namun kenyataannya posisi Perum Bulog sangat dilematis, harga HPP yang ditetapkan sulit untuk bisa menyerap secara maksimal gabah dan beras petani.

Akhirnya Bulog diberi kebebasan untuk membeli gabah dan beras dengan berbagai kualitas dengan harga wajar dan diberikan ruang juga untuk menjadi bagian tata niaga berbagai kualitas beras.

Sejauh ini banyak pihak mengeluhkan pemberlakuan harga tunggal pada HPP yang dilakukan oleh Bulog. Mereka menginginkan harga gabah dan beras yang ditetapkan oleh pemerintah itu harus melihat kualitasnya. Bahkan ada yang mengusulkan pemerintah perlu mengeluarkan aturan pengganti dari penerapan HPP tunggal menjadi HPP beras atau gabah multikualitas. Harga multi kualitas yang dimaksud adalah patokan harga sesuai dengan jenis dan kualitas gabah atau beras yang dihasilkan petani. Pemberlakuan HPP multikualitas ini dapat memberikan dorongan bagi petani untuk meningkatkan produksi.

Selain ketentuan Inpres, Kementerian Pertanian sebenarnya sudah mengeluarkan pedoman dan acuan pemberlakuan HPP di luar kualitas sebagaimana ketentuan dalam Inpres. Pedoman itu tertuang dalam Permentan No 21 Tahun 2015 tentang pedoman harga pembelian gabah dan beras di luar kualitas oleh pemerintah. Sesuai Permentan itu, Gabah Kering Panen (GKP) di luar kualitas 2 dan 3 dengan kadar air 19-30 persen, kadar hampa 1-15 persen dipatok ditingkat penggilingan dengan harga Rp. 3.400 per kg. Gabah Kering Giling (GKG) dengan kualitas GKS1, GKS2 dan GLK3 dengan kriteria masing-masing untuk kadar air 14-18 persen, kadar hampa 4-10 persen dipatok dengan harga Rp. 3.900-4.150 per kg.

Atasi Jagung dari Cemaran Aflatoksin

Dalam bisnis jagung ada parameter yang menentukan kualitas biji jagung antara lain bebas bahan kimia, bebas bau busuk, suhu normal, kadar air kurang dari 14%, butir rusak, butir pecah, kotoran, warna lain dan kandungan aflatoksin. Kandungan aflatoksin merupakan kriteria penting untuk menentukan kelayakan jagung untuk dikonsumsi maupun untuk pakan ternak.

FAO menentukan batas maksimum aflatoksin dalam biji jagung yaitu tidak lebih dari 30 ppb (Beti dalam Tandiabang, 2010), sedang FAO dan USDA memberikan batas 20ppb untuk sapi perah, anak ayam, 100 ppb untuk hewan muda, dan 300 ppb untuk sapi potong dewasa (Jeff dalam Tandiabang, 2010). Industri pakan ternak memberikan batas toleransi kandungan aflatoksin dalam biji jagung yang dapat diterima untuk diolah jadi pakan ternak. Pabrik Pakan Japfa Comfeed mentoleransi kandungan aflatoksin pada jagung maksimum 200 ppb. Sementara agar petani memperoleh keuntungan dari usaha tani jagung dan dapat diterima oleh pasar, maka pengendalian aflatoksin guna perbaikan kualitas biji jagung perlu dilakukan. Di Indonesia data mengenai pencemaran aflatoksin pada jagung jarang dilaporkan, padahal menjadi sangat penting mengingat jagung merupakan bahan pangan yang cukup dominan dikonsumsi masyarakat. Publikasi mengenai cemaran dan upaya pencegahan perlu dilakukan untuk meningkatkan produksi jagung serta meningkatkan kualitas jagung yang dihasilkan terkait dengan efek bagi kesehatan manusia dan hewan.

Upaya pencegahan aflatoksin bisa dilakukan mulai panen dan pasca panen, detoksifikasi secara biologi, fisik dan kimia. Di Indonesia kadar Aflatoksin maksimum pada jagung sebagai bahan pangan telah ditetapkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan RI sebesar 20 ppb. Hal ini sesuai dengan ketetapan Food and Drug Administration yang mengeluarkan kadar baku tertinggi total Aflatoksin yang diizinkan pada pangan dan pakan komersial yaitu sebesar 20 ppb.

Penggunaan suhu (temperatur) untuk pengeringan tongkol jagung sampai kadar air dibawah 18% dapat menghambat pertumbuhan cendawan. Pengeringan jagung dapat pula menurunkan aktifitas air (< 80%), begitu pula terhadap penurunan kadar air (< 18%), maka kondisi ini cendawan *A. Flavus* pertumbuhannya akan terganggu dan dapat mematikan.

Radiasi sinar matahari sangat membantu dalam upaya menekan perkembangan cendawan *A. flavus* pada tongkol dan biji jagung. Waktu panen jagung yang tepat saat terbentuknya black layer lebih 50 %, dan bila cuaca memungkinkan, maka pengeringan tongkol diatas tegakan batang jagung beberapa hari sebelum panen sebaiknya dilakukan. Petani dianjurkan setelah panen jagung, maka segera tongkol jagung dikeringkan dengan bantuan sinar matahari sampai kadar air 17%, kemudian dilakukan pemipilan dengan menggunakan mesin pemipil (tresser), yang selanjutnya dijemur sampai kadar air 11-12% baru dimasukkan dalam karung plastik dan disimpan ditempat penyimpanan.



5 Bulan Menuju MASYARAKAT EKONOMI ASEAN 2015

Kajian Industri Penggilingan Padi dalam Menyongsong berlakunya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) tahun 2015

Ir. Kusno Hadiutomo, MM
Perencana Madya pada Ditjen PPHP, Kementan


Pada akhir 2015, semua negara ASEAN harus meliberalisasi perdagangan, salah satunya adalah barang, seperti yang disepakati dalam perjanjian ASEAN Trade in Goods Agreement

Komoditas beras adalah salah satu barang yang akan diliberalisasi. Selama ini, beras masuk kelompok barang highly sensitive list sehingga Indonesia dapat memproteksinya dengan hambatan perdagangan seperti tarif dan nontarif. Indonesia sekarang masih menerapkan tarif sebesar Rp 450 per kilogram, kuota impor dan monopoli impor beras oleh Bulog. Pada saat pasar tunggal ASEAN atau Masyarakat Ekonomi Asean (Asean Economic Community) diberlakukan, petani sebagai produsen padi dan pengusaha penggilingan padi (PP) sebagai produsen beras harus siap bersaing dengan beras impor yang harganya lebih murah dan kualitas/ mutunya lebih baik, terutama beras dari Vietnam dan Thailand. Mengapa industri Penggilingan Padi kita kurang mampu menghasilkan beras berkualitas/ bermutu dengan harga murah?.

Sejak lama, Penggilingan Padi di Indonesia didominasi penggilingan padi kecil (PPK) dengan konfigurasi mesin 1 phase (terdiri dari 1 unit mesin pecah kulit (husker) dan 1 unit mesin penyosoh beras (polisher). Penggilingan Padi jenis ini tak mampu menghasilkan beras kualitas baik dengan ongkos rendah. Hasil sensus Penggilingan Padi BPS pada tahun 2012 menunjukkan bahwa jumlahnya Penggilingan Padi di Indonesia sebanyak 182.000 unit. Pangsa penggilingan padi besar (PPB) sangat sedikit hanya sekitar 8 persen dari total kapasitas giling. Sebaliknya, pangsa PPK sangat banyak, mencapai 80 persen dari total kapasitas giling terpasang

Dilapangan PPK dan penggilingan padi keliling (PPKL) terus bertambah tanpa kendali. Jumlah PPKL mencapai 11 persen dari jumlah keseluruhan Penggilingan Padi. Di beberapa kabupaten, jumlah PPKL lebih banyak dibandingkan dengan jumlah PP tetap. Keberadaan PPKL telah melabrak sejumlah peraturan, seperti lalu lintas, perpajakan, merugikan karena rendemen giling dan derajat sosohnya rendah, butir patah tinggi, kualitas/ mutu beras menjadi rendah.

Sekarang, produksi gabah lebih sedikit jumlahnya dibandingkan dengan kebutuhan gabah sesuai dengan kapasitas giling Penggilingan Padi. Karena itulah, 40 persen Penggilingan Padi menyatakan urutan teratas kesulitan mereka adalah kekurangan bahan baku gabah, disusul kekurangan modal (28 persen). Sebagian besar PPK hanya mampu menggiling padi selama 3-4 bulan per tahun, sisa waktu 8-9 bulan berhenti giling sehingga mereka harus menanggung beban biaya tetap. *(bersambung)*



Menurut laporan Market Intelligence KBRI di Malaysia dan didukung hasil studi kebijakan stabilisasi harga pangan oleh Ditjen PPHP, Pemerintah Malaysia memiliki marketing information center. Pusat informasi tentang pemasaran hasil pertanian di kelola oleh FAMA, yaitu lembaga yang menangani pemasaran hasil pertanian atau disingkat Federal Agricultural Marketing Assosiation (FAMA). FAMA merupakan agency yang ditunjuk oleh Kementerian Pertanian Malaysia untuk menetapkan harga dasar pembelian komoditas sayur dan buah ditingkat petani. Dasar penghitungannya adalah biaya produksi ditambah keuntungan yang layak untuk petani. Kemudian FAMA melakukan grading dan mendistribusikan komoditas segarnya ke berbagai toko, outlet dan pasar tani. Sedangkan produk off grade (barang sisa) diproses menjadi produk olahan yang dapat disimpan dalam jangka panjang.

Setyo Adjie, Ketua Tim Kebijakan Stabilisasi Harga Ditjen PPHP menuturkan, FAMA menjamin pasar sekaligus harga sayuran dan buah di tingkat petani cenderung stabil. Menurutnya pengaturan ketersediaan pasokan dan permintaan berdasarkan sistem basisdata yang dimilikinya. FAMA juga memiliki marketing information center yang dikhususkan untuk memantau distribusi produk yang dijual dipasar, apabila salah satu pasar kekurangan produk maka dengan segera produk tersebut dipasok dari gudang atau pasar yang terdekat sehingga berfungsi sebagai stabilitas harga produk dipasar.

Untuk meningkatkan akses pasar dari sayur dan buah petani, FAMA membangun program ladang kontrak dan industri pertanian, kemudian meluaskan pasar melalu program seperti Pasar Tani, Gerai Buah Segar, Motor Roda Tiga, Agrobazar Kedai Rakyat, Karavan Tani, Pasar Bergerak 1 Malaysia, Agrobazar Rakyat 1 Malaysia serta Market Online. FAMA juga melakukan upaya peningkatan promosi dan eksport komoditas pertanian seperti ke Singapura, Aceh, Hongkong, dan Cina. Selain itu registrasi anggota petani mitra bertujuan mengatur jadual tanam dan memprediksi produksi serta waktu panen dengan menggunakan sistem database setiap petani mitra. Petugas Maklumat Harga yang dimiliki FAMA bertugas memantau harga di tingkat petani, pemborong dan konsumen yang diambil dan dalam waktu 3 kali dalam seminggu sekali sebagai sistem peringatan dini (early warning system).

Cara Malaysia Mengurusi Hasil Panen Petani



Ditjen PPHP Gandeng IPB Rumuskan Strategi Stabilisasi Harga Pangan



Ditjen PPHP Kementan gandeng IPB merumuskan strategi stabilisasi harga pangan pokok di Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan IPB Bogor(18/8).

Direktur Pemasaran Domestik Ditjen PPHP Sri Kuntarsih menjelaskan betapa krusialnya menangani soal pangan, sejak awal Ramadhan kemarin pergerakan harga pangan pokok cenderung fluktuatif dan meresahkan masyarakat. Gejolak kenaikan harga pangan selalu terjadi tiap tahun, seiring dengan berkurangnya pasokan di pasar. "Harga beberapa komoditas pangan sejauh ini mengalami kenaikan, biasanya akibat dari kurangnya pasokan sementara permintaan tetap tinggi. Ini perlu penanganan serius, oleh sebab itu Ditjen PPHP gandeng IPB melakukan studi stabilisasi harga pangan di Vietnam dan Malaysia 9-14 Agustus lalu", jelasnya. Lebih lanjut Sri Kuntarsih menjelaskan, kedua negara tersebut dipandang telah berhasil dalam menjaga stabilitas harga pangan pokok bagi masyarakatnya.

Sementara itu Guru Besar bidang pembangunan pertanian perdesaan PSP₃ IPB.Eriyanto menuturkan hasil benchmarking studi ke Vietnam dan Malaysia, menghasilkan rumusan strategi stabilisasi harga pangan pokok yang bisa diterapkan Kementan RI. Ia menjelaskan lebih lanjut mengenai strategi utama bagi Kementan RI untuk menstabilisasi harga. "Pertama, kita tetap butuh strategi peningkatan produksi dan ketersediaan pasokan regional untuk meredam spekulasi harga; Kedua, strategi intervensi pasar terbatas. Silakan cek Undang-Undang No. 12 Tahun 1992, tuntutan Kementan harus menyediakan fasilitas pembiayaan kompensasi bagi petani dan menstabilkan harganya; Ketiga, strategi penguatan pasar tani sebagai fasilitas bersama sekaligus sebagai instrumen pengaturan logistik dan distribusi pangan pokok", jelasnya panjang lebar.

Tim studi juga mengajukan saran dan merekomendasikan untuk menjaga keberlangsungan subsidi bagi petani yang disalurkan oleh Kementan, maka mekanisme penyaluran perlu memperhatikan status hukum dari penerima subsidi yaitu kelompok sasaran. untuk itu perlunya penelahaan lanjutan untuk transformasi bentuk gabungan kelompok tani (Gapoktan) menjadi Badan Usaha Milik Petani (BUMP) yang berbadan hukum. Sebab dengan BUMP akan mempermudah konsolidasi lahan usaha mencapai skala ekonomi dan pemasaran bersama untuk menjaga harga jual, pengadaan input produksi dan fasilitas usaha bersama akan lebih efisien, mempermudah akses permodalan dan akses informasi/ penyuluhan. (RTz)

RESIKO DALAM USAHA PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERTANIAN DAN PENANGGULANGANNYA

Penyebaran Penjualan

Alih-alih menjual semua tanaman pada satu waktu, banyak petani lebih suka menjual beberapa kali sepanjang tahun. Sebagai contoh, 25 persen dari hasil panen dapat dijual setiap 3 bulan atau seperenam setiap 2 bulan. Penyebaran penjualan menghindari menjual semua tanaman dengan harga terendah tahun ini, namun juga menghalangi menjual semuanya dengan harga tertinggi. Hasil penyebaran penjualan harus dijadikan harga rata-rata yang mendekati harga tahunan rata-rata komoditas. Penjualan ternak juga dapat menyebar sepanjang tahun. Ini bisa dicapai dengan memberi pakan beberapa kelompok sepanjang tahun atau dengan melahirkan beberapa kali per tahun. Penyebaran penjualan produk susu dan telur terjadi secara alami, karena sifat terus menerus dari produksi mereka.

Penjualan Kontrak

Produsen tanaman seperti biji, stok pembibitan, dan buah-buahan dan sayuran, sering menandatangani kontrak dengan pembeli atau pengolah sebelum penanaman tanaman. Kontrak ini biasanya akan menentukan praktik manajemen tertentu yang harus diikuti, serta harga yang akan diterima untuk tanaman dan mungkin jumlah yang akan diberikan. Jenis kontrak ini menghilangkan risiko harga pada saat tanam dan jaminan produsen akan memiliki pasar. Namun, standar kualitas yang ketat, menimbulkan penambahan risiko produksi.

Oleh :

*Ir. Kusno Hadiutomo, MM
Perencana Madya Pada Ditjen PPHP, Kementan*

Hedging

Sebuah harga pasar dapat ditetapkan terlebih dahulu oleh hedging pada pasar komoditas berjangka. Hedging adalah kemungkinan sebelum tanaman ditanam serta selama musim tanam atau saat gabah disimpan. Ternak juga dapat hedging pada saat pembelian, atau setiap saat selama periode menyusui. Hedging melibatkan penjualan komoditi kontrak berjangka bukan komoditas yang sebenarnya, biasanya karena manajer saat ini tidak mampu atau tidak mau memberikan komoditi pada waktu itu. Kontrak tersebut dibeli oleh seorang pembeli di bursa pasar berjangka di suatu tempat, yang mungkin merupakan pengolah yang ingin mengunci harga komoditas untuk penggunaan masa depan atau spekulasi berharap untuk menjual kontrak kemudian untuk harga yang lebih tinggi. Meskipun kontrak berjangka untuk beberapa komoditas memungkinkan untuk pengiriman saat kontrak berakhir, kontrak biasanya dibeli kembali dan komoditas dijual di pasar tunai lokal. Harga tunai dan berjangka biasanya bergerak ke atas atau ke bawah bersama-sama. Dengan demikian, laba atau rugi yang terjadi karena pasar tunai naik atau turun diimbangi dengan kerugian yang sesuai atau keuntungan atas kontrak berjangka.

Pilihan Komoditas

Banyak pemasar tidak menyukai kenyataan bahwa meskipun kontrak kedepan atau hedging melindungi mereka terhadap penurunan harga, itu juga mencegah mereka dari mendapatkan keuntungan dari kenaikan harga. Mereka lebih suka menggunakan pilihan komoditas yang menetapkan harga minimal dalam pertukaran untuk membayar biaya mengatur atau premium, tetapi masih memungkinkan mereka untuk menjual dengan harga lebih tinggi.

Fleksibilitas

Beberapa strategi manajemen memungkinkan pelaksana untuk mengubah keputusan jika tren harga atau kondisi cuaca berubah. Penanaman tanaman tahunan bukan tanaman tahunan atau permanen adalah salah satu contoh. Investasi pada bangunan dan peralatan yang dapat digunakan untuk lebih dari satu perusahaan lain. Banyak produsen gandum membangun tempat penyimpanan sehingga mereka dapat menunda pemasaran sampai harga lebih menguntungkan. Dalam kasus ternak, hewan dapat dijual sebagai ternak pengumpan atau selesai untuk bobot potong. Menyewa aset tertentu seperti tanah atau mesin daripada membelinya adalah contoh lain dari mempertahankan fleksibilitas manajemen.

Alat dalam Risiko Keuangan

Mengurangi risiko keuangan memerlukan strategi untuk menjaga likuiditas dan solvabilitas. Likuiditas diperlukan untuk menyediakan uang tunai untuk membayar kewajiban hutang dan untuk memenuhi kebutuhan keuangan yang tak terduga dalam jangka pendek. Solvabilitas adalah berkaitan dengan kelangsungan usaha jangka panjang, atau memiliki cukup aset untuk mengamankan hutang bisnis.

Suku Bunga Tetap

Banyak pemberi pinjaman menawarkan pinjaman di tingkat bunga tetap atau variabel. Tingkat bunga tetap mungkin lebih tinggi ketika pinjaman dibuat tetapi mencegah biaya pinjaman dari peningkatan jika suku bunga terus meningkat.

Self-Kredit Likuidasi


Self-liquidating pinjaman adalah yang dapat dilunasi dari penjualan agunan pinjaman. Contohnya adalah kredit untuk pembelian ternak pengumpan dan input produksi tanaman. Pinjaman pribadi dan pinjaman untuk tanah atau mesin adalah contoh pinjaman untuk yang tidak self-liquidating. Keuntungan dari diri likuidasi pinjaman adalah bahwa sumber uang yang akan digunakan untuk pembayaran kembali dikenal dan relatif bisa diandalkan.

Cadangan Liquid

Memegang cadangan uang tunai atau aset lainnya yang mudah dikonversi menjadi kas akan membantu pertanian saat hasil buruk dari strategi yang berisiko. Namun, mungkin ada biaya kesempatan untuk menyimpan dana dalam cadangan daripada investasi mereka dalam bisnis atau aset jangka panjang.

Cadangan Kredit

Banyak petani tidak meminjam sampai batas dikenakan pada mereka oleh pemberi pinjaman mereka. Kredit yang tidak terpakai atau cadangan kredit berarti dana tambahan pinjaman dapat diperoleh dalam hal beberapa hasil yang tidak menguntungkan. Teknik ini tidak secara langsung mengurangi risiko tetapi memberikan margin keamanan. Namun, juga memiliki biaya kesempatan, sama dengan keuntungan tambahan modal yang tidak terpakai mungkin telah menguntungkan dalam bisnis.





**KEMENTERIAN PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA**



NO.Reg.KAN-00X-IDN-00Y

**Pastikan
PRODUK ORGANIK
Dengan LOGO
ORGANIK INDONESIA**

KEMENTERIAN PERTANIAN

